

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan

##### **B. Alat pengumpulan data**

1. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang bersumber dari 3 bahan hukum yaitu
  - a. Bahan hukum primer dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundangan yang meliputi UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasioanal, Surat Keputusan Gubernur No. 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di DIY.
  - b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, makalah-makalah, surat kabar yang berhubungan dengan lembaga ombudsman daerah, good governance, keuangan daerah serta pengawasan
  - c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus-kamus, ensiklopedia
2. Penelitian lapangan dilakukan dengan jalan terjun langsung pada obyek yang diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Penelitian lapangan ini meliputi:
  - 1). Lokasi penelitian  
penelitian dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - 2). Responden
    1. Lembaga Ombudsman Daerah DIY
    2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY
    3. Gubernur Propinsi DIY
    4. Pakar Hukum Tata Negara
    5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

### **C. Cara Pengolahan Data**

Terkumpulnya data primer dan sekunder, maka langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi secara logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif.

### **D. Analisis Data**

Selanjutnya data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, artinya dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis, yaitu melihat peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan lembaga ombudsman daerah dalam rangka mewujudkan good governance terhadap efisiensi APBD DIY kemudian disusun suatu kesimpulan berdasarkan kualitas.